



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan jarak tempuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang salah satunya diarahkan pada peningkatan Kesejahteraan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenjang pendidikan, maka perlu menambah honorarium Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan evaluasi terhadap belanja makan dan minum sesuai dengan standart harga makanan dan minuman di Kabupaten Gresik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2018) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran, angka 2. Belanja barang dan Jasa angka 2.6 Belanja belanja jasa Operasional Kegiatan diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	BELANJA BARANG DAN JASA			
2.6	Belanja JASA Operasional Kegiatan			
	a. Pembantu Administrasi Kantor (Sarjana)	OB	1.800.000	
	b. Pembantu Administrasi Kantor (Non Sarjana)	OB	1.600.000	
	c. Penjaga Kantor	OB	1.500.000	
	d. Sopir Bupati / Wabub / Sekda dan 4 (empat) Pimpinan Dewan	OB	3.500.000	
	e. Narasumber	OJ	1.500.000	
	f. Moderator Profesional	OK	500.000	
	g. Ajudan	OB	5.000.000	
	h. Rohaniawan	OK	400.000	
	i. Instruktur Kursus/Pelatihan	OJ	110.000	
	j. Saksi Perkara persidangan	OK	250.000	
	k. Juri Kabupaten	OK	350.000	
	l. Juri Provinsi	OK	750.000	
	m.Juri Nasional	OK	1.500.000	
	n. Pembaca Doa	OK	250.000	
	o. Petugas pengamanan Persandian	OB	500.000	
	p. Penyusun Soal Pelajaran	/mata pelajaran	100.000	
	q. Khotib Sholat Idul Fitri/Adha	OK	1.000.000	
	r. Bilal Sholat Idul Fitri/Adha/tarawih	OK	110.000	
	s. Imam sholat Tarawih	OK	250.000	
	t. Pembaca Kultum	OK	350.000	
	u. Petugas Ruhiyatul Hilal	OK	200.000	

	v. Muazin/Pembaca Talbiyah Haji	OK	200.000	
	w. Pembaca ayat Suci Alqur'an	OK	350.000	
	x. Dewan hakim MTQ/MQK	OH	500.000	
	y. Panitera MTQ/MQK	OH	350.000	
	z. Pembicara PHBI	OK	2.000.000	
	aa. Petugas Istighosa	OK	500.000	
	bb. Pembaca Khotmil Qur'an (max 10 orang/Huffazd	OK	500.000	
	cc. Petugas pengamanan hewan qurban	OK	110.000	
	dd. Instruktur senam	OK	350.000	
	ee. MC/Pembawa Acara	OK	110.000	
	ff. Pengiring lagu	OK	300.000	
	gg. Pengawas Ujian	OK	110.000	
	hh. Sopir harian	OH	150.000	
	ii. Tukang tanam (reboisasi)	/batang	3.500	
	jj. Penjaga Posko Bencana	OH	75.000	
	kk. Petugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah	OH	150.000	
	ll. Patwal polisi	Paket	500.000	
	mm. Petugas pemetaan dan pengukuran asset pemda	OK	250.000	
	nn. Uang lembur non ASN	OJ	13.000	
	oo. Uang makan lembur Non ASN	OH	22.000	

2. Ketentuan pada Lampiran angka 2, Belanja Barang dan Jasa angka 2.11 Belanja Cetak dan Penggandaan diubah dan dibaca sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	BELANJA BARANG DAN JASA			
2.11	Belanja Cetak dan Pengandaan			
	Belanja Penggandaan			
	a. Foto Copy A4/F4	lembar	300	
	b. Foto Copy A3	lembar	750	

3. Ketentuan pada Lampiran angka 2. Belanja Barang dan Jasa, angka 2.12 Belanja Makan dan minum diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
2.12	Belanja Makanan dan Minuman			
	a. Nasi Kotak/ <i>Snack</i>	Porsi	22.000	
	b. Prasmanan	Porsi	75.000	
	c. Paket <i>Caffe</i> Break/ <i>Coffe Morning</i>	Porsi	25.000	
	d. Nasi Tumpeng	Paket	750.000	

4. Ketentuan pada Lampiran angka 3. Belanja Barang dan Jasa, angka 3.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
3.2	Diluar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan lamongan) (ZONA I)			
	Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	500.000	
	Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	
	Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	400.000	
	Uang harian Eselon II/b	OH	350.000	
	Uang harian Eselon III	OH	300.000	
	Uang harian Eselon IV	OH	275.000	
	Uang harian Staf Golongan IV	OH	250.000	
	Uang harian Staf Golongan III	OH	200.000	

	Uang harian Staf Golongan II	OH	175.000	
	Uang harian Staf Golongan I	OH	150.000	
	Uang harian Staf Tanaga Tidak Tetap Non ASN	OH	150.000	
	Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
3.2	Diluar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Probolinggo, Malang, Nganjuk, pamekasan, Tuban dan Bojonegoro, jember, Situbondo, Bondowoso, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Madiun, Magetan dan Kediri) (ZONA II)			
	Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	950.000	
	Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	900.000	
	Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	800.000	
	Uang harian Eselon II/b	OH	600.000	
	Uang harian Eselon III	OH	500.000	
	Uang harian Eselon IV	OH	450.000	
	Uang harian Staf Golongan IV	OH	425.000	
	Uang harian Staf Golongan III	OH	375.000	

	Uang harian Staf Golongan II	OH	350.000	
	Uang harian Staf Golongan I	OH	325.000	
	Uang harian Staf Tanaga Tidak Tetap Non ASN	OH	325.000	
	Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
3.2	Diluar Kabupaten Gresik Dalam Propinsi Jawa Timur (Banyuwangi, Pacitan, Ngawi, Ponorogo dan Sumenep) (ZONA III)			
	Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	1.500.000	
	Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	1.250.000	
	Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	1.000.000	
	Uang harian Eselon II/b	OH	650.000	
	Uang harian Eselon III	OH	550.000	
	Uang harian Eselon IV	OH	500.000	
	Uang harian Staf Golongan IV	OH	450.000	
	Uang harian Staf Golongan III	OH	400.000	
	Uang harian Staf Golongan II	OH	375.000	

	Uang harian Staf Golongan I	OH	350.000	
	Uang harian Staf Tanaga Tidak Tetap Non ASN	OH	350.000	
	Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	

No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA BARANG DAN JASA			
3.2	Diluar Propinsi Jawa Timur (ZONA IV)			
	Uang harian Bupati/Ketua DPRD	OH	2.500.000	
	Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	1.800.000	
	Uang harian Eselon II/b	OH	1.100.000	
	Uang harian Eselon III	OH	900.000	
	Uang harian Eselon IV	OH	850.000	
	Uang harian Staf Golongan IV	OH	800.000	
	Uang harian Staf Golongan III	OH	700.000	
	Uang harian Staf Golongan II	OH	600.000	
	Uang harian Staf Golongan I	OH	500.000	
	Uang harian Staf Tanaga Tidak Tetap Non ASN	OH	500.000	

	Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	

5. Ketentuan dalam Lampiran pada angka 22. Perjalanan Dinas, 22.3. Komponen Perjalanan Dinas, Nomor 5 Sewa Kendaraan, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. khusus pejabat negara dan pegawai yang mengikuti perjalan dinas pejabat negara;
 - b. pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik yang melakukan perjalanan dinas di pulau bawean;
 - c. sewa termasuk BBM, Sopir, dan pajak; dan
 - d. dibayarkan secara *at cost* (biaya *riil* sesuai tanda bukti yang sah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
 pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
 pada tanggal 3 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Drs. NADLIF, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610926 198603 1 008